



P E N E T A P A N

Nomor 385/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 5 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Mei 2023 dibawah Register perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Mdn dalam perkara antara:

Ronny Andry Anthony Sihotang, jenis kelamin Laki – Laki, Umur 47 tahun, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMN Beralamat di BSD SEKTOR XII-4 BLOCK P-6/18 RT.00/012, Desa Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, NIK. 3674011805750001, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUNAWAR, S.H. dan SYAWALISA, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "MUNAWAR, S.H.& REKAN", berkantor di Jalan Bunga Melur II No. 2 Pasar III Tanjung Sari Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023;

M e l a w a n :

1. POLTAK GULTOM, Jenis Kelamin Laki – laki, Umur 52 Tahun lahir di Laguboti, 30 September 1970, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Komplek Graha Tanjung Sari Blok I No.6, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut **Terlawan I**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Andreas B.Sinambela,S.H.,M.H.,dkk, para Advokat pada Andreas Sinambela & Partners Law Firm, berkedudukan di Komplek Kyioto Blok B Nomor 24 Lt 1 Jalan Mesjid-Setia Budi, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023;

2. RUDI LEO PATRA SIHOTANG, Jenis Kelamin Laki – Laki, Umur 50 tahun, Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Beralamat di Jalan Perkutut LK.I No.60 Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 385/Pdt.Bth/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Mei 2023 Nomor 385/Pdt.Bth/2023/PN Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 19 Mei 2023 Nomor 385/Pdt.Bth/2023/PN Mdn tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat Penggugat tanggal 5 Juli 2023 tentang pencabutan gugatan perkara Nomor 385/Pdt.Bth/2023/PN Mdn;

Setelah membaca Berita Acara persidangan pada tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pelawan tentang pencabutan perkara perdata Nomor 385/Pdt.Bth/2023/PN Mdn dengan alasan karena sesuatu hal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan mencabut perkara *a quo*, maka perkara tersebut harus dinyatakan dicabut serta diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat dalam register perkara perdata yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan dinyatakan dicabut, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pelawan;

Memperhatikan pasal-pasal 271 dan 272 RV serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan bantahan;
- Menyatakan perkara Nomor 385/Pdt.Bth/2023/PN Mdn dicabut;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 385/Pdt.Bth/2023/PN Mdn, dalam register yang sedang berjalan;
- Membebankan biaya perkara kepada Pelawan sejumlah Rp.272.500,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada Hari Selasa, tanggal 5 Juli 2023 oleh Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abd.Hadi Nasution, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 385/Pdt.Bth/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Phillip M.Soentpiet,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Romadona,SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Abd.Hadi Nasution,S.H.,M.H.

Dahlia Panjaitan,S.H.

Phillip M.Soentpiet,S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona,S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 150.000,00 |
| 3. Ongkos panggil | Rp. 72.500.,00 |
| 4. Meterai | Rp. 10 .000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. <u>10.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp. 272.500,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah); |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 385/Pdt.Bth/2023/PN Mdn